

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian materi dan hasil penelitian serta pembahasan dalam penulisan hukum yang berjudul “ TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN EXPORT IMPORT MEBEL (STUDI KASUS PADA CV. JAVA EXPORT JEPARA). ”


Maka dapat disampaikan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Bahwa dalam pelaksanaan ekspor *furniture*, CV. Java Export menghadapi suatu hambatan-hambatan.

Hambatan-hambatan tersebut diantaranya adalah :

- a. Perubahan situasi ekonomi memungkinkan salah satu pihak ingkar janji, merosotnya harga di pasar internasional bisa berakibat pembeli membatalkan kontrak dagang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Karena disini hubungan ekonomi juga sangat dipengaruhi oleh hubungan diplomatik antar kedua negara yang berkepentingan dimana faktor dari kesejahteraan ekonomi negara importir sangat berpengaruh dalam hal kepercayaan terhadap negara eksportir.

- 
- b. Dalam transportasi, komoditi ekspor dapat mengalami kerusakan yang dapat merugikan eksportir maupun penerima barang (importir).
- c. Di dalam persaingan usaha, faktor dari produk barang juga menjadi suatu perhatian yang sangat penting. Khususnya dalam hal kualitas barang baik secara ketahanan barang maupun bentuk desain dari suatu barang.
- d. Ketentuan dalam peraturan-peraturan yang selalu berubah-ubah di bidang ekspor juga sangatlah berpengaruh dalam transaksi perdagangan internasional.
- e. Faktor keamanan dari kedua belah pihak negara yaitu dari negara eksportir dan negara importir juga berpengaruh dalam terwujudnya kerjasama antara eksportir dan importir.
2. Bahwa dalam penyelesaian kasus yang melibatkan pihak CV. Java Export dengan pihak *buyer* yang berasal dari Amerika Serikat dilakukan melalui jalur mediasi, hasil dari mediasi tersebut yaitu CV. Java Export bersedia melakukan ganti rugi berupa barang baru sesuai dengan jumlah barang yang rusak dan pihak *buyer* hanya membayar dengan setengah harga, serta disepakati bahwa barang ganti rugi tersebut tidak dapat dikirim pada saat itu juga melainkan dikirim bersamaan dengan *order* yang selanjutnya.

Pihak CV. Java Export disini bisa dikatakan tetap mengindahkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang di karenakan proses penyelesaiannya dilakukan secara mediasi, disamping itu CV. Java Export juga ingin supaya hubungan bisnis antara kedua belah pihak tetap terjaga dan bisa terus berlanjut dalam jangka waktu yang lama.

B. Saran

1. Mengenai hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak CV. Java Export selaku eksportir, kemungkinan dapat di minimalisir dengan cara sebagai berikut :
 - a. Bila ternyata harga pasar internasional nantinya benar-benar merosot, hendaknya CV. Java Export harus memiliki strategi-strategi khusus dalam menyiasati itu semua, yaitu CV. Java Export mungkin dapat memberikan diskon penjualan untuk produknya agar nantinya *buyer* tetap melakukan pembelian kepada CV. Java Export.
 - b. Untuk meminimalisir terjadinya kerusakan pada barang dan terjadinya penjamuran pada barang, CV. Java Export hendaknya benar-benar harus memperhatikan mengenai pengepakan barang yang layak laut sesuai dengan jenis komoditi yang di ekspor, memberikan instruksi pengapalan

yang tepat dan benar untuk menghindari kemungkinan muatan rusak dan pada saat proses memuat barang dalam *container* (*stuffing*) hendaknya CV. Java Export dapat menambahkan lebih banyak *super dry* yang disini berfungsi untuk meminimalisir adanya jamur pada barang apabila barang berada di dalam peti kemas *container* dalam jangka waktu yang sangat lama.

c. CV. Java Export nantinya mungkin dapat mengasuransikan muatan yang ada supaya nantinya bila ada hal-hal yang tidak diinginkan terhadap barang yang dikirim, pihak CV. Java Export bias melakukan klaim asuransi.

d. CV. Java Export hendaknya tetap mempertahankan kualitas barang yang ada walaupun nantinya banyak kompetitor yang melakukan peniruan atas desain yang telah dibuat oleh pihak CV. Java Export, namun apabila kualitas barang yang ada dalam CV. Java Export benar-benar terjamin mutunya pastilah *buyer* akan lebih memilih untuk melakukan *order* kepada pihak CV. Java Export. Karena pada dasarnya mutu dan kualitas baranglah yang nantinya akan membedakan dengan barang-barang yang di produksi oleh pihak kompetitor.

e. CV. Java Export hendaknya harus menyesuaikan dengan peraturan-peraturan pemerintah yang baru.

- f. CV. Java Export dalam melakukan kerjasama dengan pihak di negara lain hendaknya harus benar-benar tau tentang peta global daerah tersebut, apakah sedang terjadi konflik atau tidak karena disini keamanan tetaplah berperan penting dalam kelancaran proses transaksi perdagangan internasional.
2. CV. Java Export mungkin kedepannya harus mempertimbangkan adanya perjanjian secara tertulis, hal ini bertujuan untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman dan apabila sewaktu-waktu terjadi sengketa.
3. Apabila terjadi perselisihan antara pihak yang terkait dengan CV. Java Export, hendaknya dicari jalan yang terbaik dalam penyelesaiannya atau musyawarah terlebih dahulu agar diperoleh *win win solution* sebelum masalah tersebut diajukan ke Pengadilan atau Pemerintah setempat karena hal ini menyangkut nama baik kedua belah pihak. Selain itu nanti kedepannya hubungan bisnis antara kedua belah pihak tetap bisa berlanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Alumni, 2005)

Denzin, dalam Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014)

Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Hukum Dagang Internasional*, (Bandung: P.T. Refika Aditama, 2006)

Feriyanto, Andri, *Perdagangan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015)

Hutabarat, Roselyne, *Transaksi Ekspor Impor Cet.2*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1989)

M.S. Amir, *Seluk-beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri*, (Jakarta: PPM, 2000)

M.S. Amir, *Korespondensi Bisnis Ekspor Impor*, (Jakarta: PPM, 2001)

Njatrijani, Rinitami, *Hukum Transportasi*, (Semarang: UNDIP Law Press Fakultas Hukum Diponegoro, 2015)

Salam, Moch. Faisal, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional Dan Internasional*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2007)

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)

Soemitro, Roni Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum Dan Juri Metri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)

Susilo, Andi, *Buku Pintar Ekspor Impor*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008)

Sutedi, Adrian, *Hukum Ekspor Impor*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014)

Tandjung, Marolop, *Aspek Dan Prosedur Ekspor Impor*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2011)

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Transaksi Bisnis Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001)

Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)


Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia .

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa.

Permendag 97/M-DAG/PER/12/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.



Lampiran-Lampiran

